

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN JASA REKREASI WAHANA AIR DI CIWA SEMPURNA KECAMATAN KUTA SELATAN**

Oleh :

Ida Bagus Widnyana  
I Made Sarjana  
I Made Dedy Priyanto

## **ABSTRAK**

Dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang didapatkan konsumen dalam menggunakan wahana air yang tergolong kegiatan bersifat berbahaya (*extreme*). Hubungan hukum yang bertujuan memberi perlindungan hukum dan hak-hak kepada konsumen, apabila terjadi suatu sengketa atau kecelakaan, berdasarkan uraian di atas adapun permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen pengguna jasa rekreasi wahana air di Ciwa Sempurna dan bagaimanakah tanggung jawab pihak pengelola jasa rekreasi wahana air di Ciwa Sempurna Tanjung Benoa. penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Jasa Rekreasi Di Ciwa Sempurna Tanjung Benoa Bali. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris.

Hasil dari penelitian ini adalah hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan Ciwa Sempurna dengan konsumen yang akan menimbulkan hak dan kewajiban guna melindungi hak-hak dari konsumen yang merasa dirugikan dari kecelakaan yang terjadi. Adanya unsur kesalahan dalam kecelakaan dapat dipidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tanggung jawab yang di berikan perusahaan Ciwa Sempurna hanya tunjangan asuransi, dan tidak memberikan santunan kepada konsumen karena seharusnya sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat jasa yang diperdagangkan.

**Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Jasa Rekreasi.**

## **ABSTRACT**

*In this study discusses the legal protection obtained by consumers in using water spaces that are classified as a dangerous activity (extreme). Legal relationship aimed at providing legal protection and rights to the consumer, in the event of a dispute or accident, based on the description above as for the issues to be discussed is how the legal protection provided to consumers of recreational users of water rides in Ciwa Sempurna and how the responsibility the manager of recreational water rides at Ciwa Sempurna Tanjung Benoa. this study was conducted to get answers on Legal Protection Against Consumers Using Recreation Services At Ciwa Sempurna Tanjung Benoa Bali. This type of research uses empirical juridical research.*

*The results of this study is the legal relationship that occurs between the company Ciwa Sempurna with consumers that will cause rights and obligations to protect the rights of consumers who feel harmed from the accident that occurred. The existence of an element of error in an accident may be subject to criminal sanction based on the provisions of the Criminal Code, the responsibility given by Ciwa Sempurna company is only insurance allowance, and does not provide compensation to the consumer as it is supposed to be in accordance with Article 19 paragraph (1) of Law Number 8 Year 1999 Consumer Protection business actors shall provide compensation to consumers who feel disadvantaged by the services being traded.*

***Keywords: Legal Protection, Consumer, Recreation Service.***

## **I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu dari keindahan Bali yaitu Tanjung Benoa yang terkenal dengan pantainya di Bali yang memiliki keindahan untuk memikat mata para wisatawan yang datang ke Bali karena pasir putihnya dan pemandangan yang masih bersifat alami. Wahana-wahana air pun di buat untuk mengisi kegiatan wisatawan yang sedang mengisi liburan di pantai Tanjung Benoa, wahana air yang di sediakan seperti *parasailing, scuba diving, seawalker, rolling donut, flying fish, snorkeling, banana boat*, dan lain sebagainya. Menurut I Ketut Suwena pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung

menyentuh dan melibatkan masyarakat.<sup>1</sup> Dalam kepariwisataan ada berbagai macam wisata salah satunya adalah rekreasi dimana taman rekreasi yang menyediakan pelayanan berupa pelayanan keselamatan bagi konsumen yang menggunakan fasilitas wisata yang bersifat *ekstrime* (berbahaya). Memberikan perlindungan terhadap konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa.

Ciwa Sempurna Watersport memiliki tunjangan asuransi yang dipegang oleh PT. Jasaraharja Putera sesuai Pasal 20 huruf (f) yang menyatakan bahwa “perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata berisiko tinggi” dimana dalam pasal ini dimaksudkan adalah wahana-wahana dan tempat rekreasi yang membuat konsumen memiliki tingkat resiko yang dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan wajib untuk di asuransi dan mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang di tanggung oleh pengusaha yang membuka tempat wisata, Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2 menyebutkan bahwa “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Sedangkan dalam pasal 4 huruf (a) ditegaskan lagi bahwa konsumen memiliki hak yaitu “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” dimana dalam peraturan dan pelaksanaannya sangat tidak sesuai karena dalam peraturan, konsumen wajib mendapatkan keselamatan dalam menggunakan jasa wahana air ini tidak terpenuhi

---

<sup>1</sup> I Ketut Suwena, 2010, *Pengetahuan dasar Ilmu Pariwisata*, Udayana University Press, Denpasar, h. 135.

karena ada beberapa konsumen yang mengalami kecelakaan dan berujung pada rumah sakit. Selain asuransi terdapat hak konsumen untuk mendapatkan santunan dari pihak pengusaha sesuai pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat jasa yang diperdagangkan dan bila adanya unsur kesalahan dalam kecelakaan dapat dipidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijabarkan sebagaimana diatas lalu dapat ditarik beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen pengguna jasa rekreasi di Ciwa Sempurna?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pihak pengelola jasa rekreasi wahana air di Ciwa Sempurna?

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, menurut I Made Pasek Diantha dimana metode penelitian hukum empiris ini meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan prilaku sosial terhadap hukum.<sup>2</sup> Fungsi dari penelitian hukum empiris ini adalah untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang prilaku warga

---

<sup>2</sup> I Made Pasek Dianta, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenda Media Group, Jakarta, h. 12.

masyarakat terhadap hukum sehingga pejabat tidak salah dalam mengambil kebijakan.<sup>3</sup>

## **2.2 Hasil dan Analisis**

### **2.2.1 Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen pengguna jasa rekreasi di Ciwa Sempurna**

Akibat dari hubungan hukum menurut Soleman B. yaitu adanya hak dan kewajiban<sup>4</sup> dari perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (*legally concluded contract*)<sup>5</sup> salah satu hak dan kewajiban yaitu perlindungan hukum dimana dimana perlindungan hukum yang digunakan adalah Perlindungan hukum preventif dan represif digunakan untuk melindungi konsumen dari tindakan hukum yang tidak sesuai dengan apa yang merupakan hak-hak dari konsumen sendiri, tindakan perusahaan yang dinilai seperti mendiskriminasi konsumen menurut Philipus M. Hadjon yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif yaitu pencegahan terjadinya masalah hukum<sup>6</sup> komplain-komplain dari konsumen merupakan suatu sengketa dimana konsumen itu merasa haknya tidak

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana-Prenda Media Group, Jakarta, h. 32.

<sup>4</sup>R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 11, Sinar Grafika, Jakarta, h.117..

<sup>5</sup> Dewa Gede Ari Pratama, 2018, "Perlindungan Hukum Penjahit Rumahan Yang Bekerja Sebagai Pemborong Pekerjaan Garment Tanpa Perjanjian Tertulis" *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/36696>, diakses tanggal 8 April 2018, h. 4.

<sup>6</sup> Maria Alfons, 2010, "Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", Ringkasan Desertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, h. 18.

terpenuhi. Untuk mencegah terjadinya sengketa antara konsumen dengan perusahaan Ciwa Sempurna menggunakan cara perlindungan, sebagai suatu cara yang efektif menghindari sengketa, menurut Ibu Kadek Indah yaitu Memberikan perlindungan berupa pengaman di semua wahana atraksi guna melindungi dan mengurangi akibat dari kecelakaan, perlindungan ini berupa *helmet* (helm) yaitu digunakan pada kepala untuk melindungi kepala dari ancaman benda tumpul atau sebagainya yang bisa melukai kepala, *life jaket* yaitu pelampung yang melindungi konsumen agar tidak tenggelam, pelampung ini berfungsi untuk membuat tubuh mengambang di perairan, *diving suit* atau yang dikenal sebagai baju selam yaitu baju yang melindungi penggunanya dari tekanan air maupun ancaman yang ada di air, dan instruktur juga berpengaruh besar dalam mengajari dan melindungi konsumen. Sengketa dihindari agar aktivitas di taman rekreasi air berjalan dengan aman, nyaman dan tertib. (wawancara tanggal 10 Maret 2018)

2. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa<sup>7</sup> Konsumen yang merasa dirugikan karena perjanjian dan haknya tidak berjalan dengan lancar, dapat menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan maupun mengajukan tuntutan di pengadilan, apabila terdapat unsur kesalahan sesuai pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa “Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

mengenai adanya unsur kesalahan” dalam hal ini pelaku usaha yang melakukan kesalahan dan mengakibatkan kecelakaan dapat dituntut secara pidana karena sesungguhnya apapun yang dilakukan konsumen di wahana merupakan salah satu tanggungjawab perusahaan Ciwa Sempurna, adapun tuntutan pidana yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku sesuai sanksi pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa “terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku” dalam hal ini ketentuan pidana yang berlaku adalah KUHP dimana dalam ketentuan pidana yang digunakan adalah pasal-pasal yang mengatur adanya unsur ketidaksengajaan (kealpaannya) atau unsur kesalahan yang merupakan tanggung jawab dari instruktur wahana di lapangan dapat dipidana sesuai KUHP yaitu;

- a. Pertama adalah kecelakaan yang mengakibatkan konsumen mengalami luka-luka, timbulnya penyakit atau sakit berat dan menyebabkan halangan menjalankan pekerjaan selama waktu tertentu karena kesalahannya, sesuai KUHP Pasal 360 ayat (2) pelaku akan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Kedua adalah kecelakaan yang mengakibatkan konsumen mengalami luka-luka berat/cacat tetap karena kesalahannya, sesuai KUHP Pasal 360 ayat (1) pelaku akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

- c. Ketiga adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa/kematian karena kesalahannya, sesuai KUHP Pasal 359 pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

### **2.2.2 Bagaimanakah tanggung jawab pihak pengelola jasa rekreasi wahana air di Ciwa Sempurna**

Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>8</sup> Salah satu akibat dari hubungan hukum yaitu adanya tanggung jawab, dimana tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pihak perusahaan Ciwa Sempurna sesuai dengan Pasal 20 huruf dan (f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, menjelaskan bahwa perusahaan selaku pengelola jasa rekreasi wajib memenuhi kebutuhan akan kesehatan dan asuransi, penjelasan mengenai pelaksanaan disini akan dimulai dari tindakan perusahaan untuk membantu megklaim asuransi, terdaptarnya konsumen sebagai pengguna jasa wahana adalah salah satu syarat dari PT. Jasaraharja Putera untuk memberikan kompensasi kecelakaan, dlam proses mengklaim asuransi ini prosedur perusahaan Ciwa Sempurna dalam membantu konsumen untuk mengklaim asuransi menurut Ibu Kadek Indah selaku manager dari Ciwa Sempurna yang mengurus tentang klaim dari asuransi terhadap konsumen yang mengalami kecelakaan yaitu;

1. Membuat surat laporan kejadian kecelakaan.
2. Mengisi LK1 (data tamu yang mengikuti aktifitas wisata).

---

<sup>8</sup> F. Soegeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, h. 77.

3. Kartu Tanda Penduduk atau passport wisatawan.
4. Polis asuransi sebagai pertanggungan yang bersifat konsensual (adanya kesepakatan), dibuat dengan tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian, pihak ini merupakan perusahaan Ciwa Sempurna dengan PT. Jasaraharja Putera.
5. Kwitansi asuransi dari rumah sakit.
6. Kwitansi dari PT. Jasaraharja Putera sebagai pemegang asuransi. (sumber dari pelaksanaan mengklaim asuransi)

Pelaksanaan dari perusahaan Ciwa Sempurna terhadap konsumen yang mengalami kecelakaan berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ibu Kadek Indah dan data yang di peroleh di perusahaan Ciwa Sempurna terhadap korban kewarganegaraan China yang bernama Mr. Liu Mingsheng mengalami kecelakaan di wahana *parasailing* (paralayar). Kejadian ini berlangsung pada tanggal 2 November 2017 di pantai Tanjung Benoa berawal dari naiknya parasut yang di tarik oleh kapal boat korban terjatuh dan menabrak karang yang ada di dasar pantai, akibatnya kepala dari Mr. Liu mengalami robek dan retak pada pelipis mata kanannya dan korban tidak sadarkan diri. Instruktur dari parasailing membawa Mr. Liu dari pantai menuju kantor Ciwa Sempurna untuk mendapatkan P3K agar dapat menghentikan pendarahan. Setelah itu pegawai Ciwa Sempurna lekas membawa korban ke rumah sakit BIMC Siloam di Kawasan ITDC blok D Nusa Dua Kabupaten Badung. Setelah melakukan prosedur dari klaim asuransi korban akan di tanggung biaya pengobatan sebesar Rp. 50.000.000,00 rupiah. (wawancara 10 Maret 2018)

Rumah Sakit BIMC Siloam mengklaim harga dari pengobatan seluruhnya sebesar Rp. 5.214.573,00 rupiah kepada PT. Jasaraharja Putera dengan biaya diantaranya kantong darah, kamar pasien, *X-ray*, obat, jasa dokter, administrasi dan lain sebagainya. Asuransi bertanggungjawab atas biaya yang diperlukan dalam pengobatan dan

ini merupakan kewajiban dari pihak PT. Jasaraharja Putera selaku pemegang asuransi di perusahaan Ciwa Sempurna. Ibu Kadek Indah menambahkan bahwa kecelakaan ini merupakan kejadian yang tidak diinginkan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja karena alam tidak bisa ditebak ini merupakan kerugian di kedua belah pihak perusahaan maupun konsumen. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban perusahaan Ciwa Sempurna untuk melindungi konsumen yang mengalami kecelakaan karena dalam hubungan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban di kedua belah pihak. Dimana kewajiban perusahaan Ciwa Sempurna untuk bertanggung jawab dalam keselamatan konsumen telah ditepati dengan penanganan yang cepat agar tidak menimbulkan korban jiwa. (wawancara tanggal 10 maret 2018)

Menanggulangi kecelakaan kepada korban di taman rekreasi Ciwa Sempurna merupakan suatu tanggungjawab terhadap korban selaku konsumen yang merupakan tugas dari perusahaan Ciwa Sempurna sudah dilaksanakan dengan cara memberikan P3K untuk meminimalisir dari luka-luka yang diderita dan mengantarkan korban kecelakaan ke rumah sakit, serta membantu korban untuk mendapatkan tunjangan asuransi. Dalam pelaksanaannya perusahaan Ciwa Sempurna hanya melaksanakan P3K dan memberikan jasa asuransi kepada korban kecelakaan namun ada suatu hak dari konsumen yang belum diberikan yaitu hak untuk mendapatkan santunan dari pihak perusahaan Siwa Sempurna itu sendiri, kewajiban pelaku usaha selaku pengelola jasa rekreasi seharusnya memberikan santunan secara pribadi berdasarkan pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan santunan kepada korban kecelakaan dari jasa yang diperdagangkan.

Santunan ini wajib diberikan karena santunan berupa suatu peralihan resiko selain dari pihak asuransi dan santunan sudah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

**3.1.1** Perlindungan konsumen yaitu hak atas keselamatan tidak bisa dijanjikan dalam pelaksanaannya oleh pihak perusahaan, dikarenakan beberapa sebab yaitu faktor cuaca, faktor konsumen dan faktor kecelakaan/*human error*. Perlindungan hukum pereventif yaitu pencegahan sengketa, pelaku usaha melakukan perlindungan keselamatan terhadap konsumen dengan menggunakan *life jacket*, *helmet*, dan *diving suit* serta instruktur yang mengawasi konsumen, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara memberikan jasa asuransi, apabila kecelakaan yang timbul karena adanya unsur kesalahan bisa dituntun secara pidana di pengadilan sesuai KUHP.

**3.1.2** Tanggung jawab yang dilaksanakan oleh perusahaan Ciwa Sempurna hanya berupa asuransi dari PT. Jasaraharja Putera yang menanggung biaya pengobatan dan tunjangan berupa uang kepada korban kecelakaan. Namun ada hak yang tidak diberikan oleh pelaku usaha kepada korban kecelakaan yaitu hak mendapatkan santunan dari pelaku usaha sendiri, sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat jasa yang diperdagangkan.

## **3.2 Saran**

**3.2.1** Agar terciptanya rasa aman dari perlindungan hukum terhadap pihak konsumen, dalam pelaksanaannya dilapangan diharapkan bisa meningkatkan perlindungan terhadap konsumen agar bisa meminimalisir timbulnya sengketa atau kecelakaan, dengan cara pengecekan kesehatan, pengecekan sarana atraksi, meningkatkan pengawasan dari instruktur di lapangan sehingga hak atas keselamatan bisa terpenuhi seutuhnya agar kedepannya jasa pariwisata di perusahaan Ciwa Sempurna bisa menarik minat wisatawan untuk menggunakan rekreasi wahana air dan membuat daerah kabupaten Badung Provinsi Bali semakin terkenal akan daya tarik wisatanya yang aman.

**3.2.2** Untuk pelaksanaan, dalam tanggung jawab menangani kecelakaan sebaiknya tidak hanya sebatas jasa asuransi yang memberikan santunan kepada korban kecelakaan, diharapkan perusahaan juga memberikan santunan kepada korban kecelakaan sesuai pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen yang merasa dirugikan berhak mendapatkan santunan dari pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena itu seharusnya kedepannya pihak perusahaan Ciwa Sempurna selaku pengelola jasa rekreasi wahana air memberikan santunan kepada korban kecelakaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Alfons Maria, 2010, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Ringkasan *Desertasi* Doktor, Universitas Brawijaya, Malang.

Istano F. Soegeng, 1994, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta.

Marzuki Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana-Prenda Media Group, Jakarta.

Pasek Dianta I Made, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenda Media Group, Jakarta.

Soeroso R., 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 11, Sinar Grafika, Jakarta.

Suwena I Ketut, 2010, *Pengetahuan dasar Ilmu Pariwisata*, Udayana University Pers, Denpasar.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

Undang-Undang Nomor 732 Tahun 1915 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht), (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

### **Jurnal Ilmiah**

Dewa Gede Ari Pratama, 2018, “Perlindungan Hukum Penjahit Rumahan Yang Bekerja Sebagai Pemborong Pekerjaan Garment Tanpa Perjanjian Tertulis” *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/36696>, diakses tanggal 8 April 2018